



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 947/Pdt.G/2017/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 November 2011, sesuai dengan Kutipa Akta Nikah Nomor: 128/17/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Moro Wali, Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan terakhir di rumah kontrakan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Haerani (Hasna) binti Muh.Rusli**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 2 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 17 November 2017 di bawah Register Perkara Nomor 947/Pdt.G/2017/PA.Skg dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/17/XI/2011 tertanggal 18 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sempange, Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan kesaksian, dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi dan tinggal bersama dalam satu rumah, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



- Bahwa Penggugat bermaksud menceraikan suaminya secara baik- baik di Pengadilan Agama Sengkang karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian ke Samarinda, Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara selama 4 tahun, kemudian Penggugat kembali ke orangtua di Kabupaten Wajo tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat, namun bukannya menemui Penggugat melainkan Tergugat kerumah orang tuanya di Jalan Jawa, Kelurahan Tedda Opu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan tidak menemui Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke Kendari dan pergi ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berkata kasar kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat 2 kali di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat di Kendari Sulawesi Tenggara, karena berselisih paham dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Karena saksi adalah kemenakan Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Morowali, kemudian pindah ke Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, lalu dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara selama 4 tahun, selanjutnya Penggugat pulang ke orang tua di Kabupaten Wajo tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, Tergugat menyusul pulang ke Wajo, tapi tidak menemui Penggugat melainkan ke rumah orang tuanya di Jalan Jawa, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sampai sekarang tidak menemui Penggugat sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham ketika saksi berkunjung ke Kendari dan singgah di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat 2 kali di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena :

1. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
2. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
3. Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberi jawaban meskipun Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah;

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran?
2. Apakah benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat?
3. Apakah benar Penggugat telah meninggalkan Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah pada tanggal 14 November 2011 di Kecamatan Wita Pondo, Kabupaten Mowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama **Hj.Duriani binti Sake**, dan saksi kedua Penggugat yang bernama **Fitriana binti Muh.Sanusi**, kedua saksi tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, saling mendukung, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 November 2011 di Kecamatan Wita Pondo, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa usa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Morowali kemudian berpindah-pindah tempat selama 4 tahun dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaraan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat selama 2 tahun;
7. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus sama sekali ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
9. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, patut diduga bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah kehilangan rasa kasih dan sayang diantara keduanya;

Menimbang bahwa oleh karena telah kehilangan rasa kasih dan sayang sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkahir dengan perpisahan tempat tinggal dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat pada bulan November 2015, Penggugat kembali ke orang tuanya di Kabupaten Wajo tanpa disertai Tergugat dan beberapa bulan kemudian Tergugat menyusul tetapi bukan menemui Penggugat melainkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Jl. Jawa, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan komunikasi sudah terputus sama

Hal. 9 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



sekali bahkan Tergugat sudah tidak memberikn nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat landasan fakta untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah;

Menimbang bahwa Penggugat menguatkan pula dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah dan 2(dua) orang saksi dari keluarga dekat hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayt (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peleksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar kesaksian pihak keluarga serta orang orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sengkang berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 11 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatah hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Mowali, Propinsi Sulawesi Tengah (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 H. oleh Dra.Hj.Heriyah, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj.St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H.Ridwan Hasan,S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 947/Pdt.G/2017/PA Skg.



Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Dra. Salmah, ZR

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)